

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang sepenuhnya belum sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, hal ini terlihat pada unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal :
 - a. lingkungan pengendalian di Desa Kotabes telah diterapkan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Penegakan integritas dan etika dilakukan dengan baik melalui keteladanan Kepala Desa serta penerapan aturan yang transparan dalam pengelolaan anggaran. Komitmen terhadap kompetensi juga terlihat meningkat sejak adanya standar perekrutan yang lebih ketat, disertai pelatihan bagi perangkat desa. Kepemimpinan yang kondusif semakin terwujud dengan adanya evaluasi kinerja dan keterlibatan perangkat desa dalam pengambilan keputusan. Selain itu, struktur organisasi telah dibentuk sesuai kebutuhan, memastikan setiap perangkat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

- b. penilaian risiko di Desa Kotabes telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 60 Tahun 2008. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat untuk mengawasi potensi ancaman dalam pengelolaan kas, namun pemahaman masyarakat masih terbatas pada proyek fisik saja. Analisis risiko juga telah diterapkan, tetapi pengawasan yang kurang pada masa lalu mengakibatkan penyalahgunaan anggaran. Saat ini, pemerintah desa berupaya memperbaiki metode evaluasi dan memperkuat pengawasan untuk mengurangi risiko serta memastikan pengeluaran kas desa yang lebih transparan dan akuntabel.
- c. kegiatan pengendalian di Desa Kotabes masih belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Review kinerja pengeluaran kas belum dilakukan secara menyeluruh, karena evaluasi hanya berfokus pada kesesuaian anggaran dan penyelesaian proyek, tanpa membandingkan hasil dengan tolok ukur kinerja yang spesifik. Otorisasi transaksi dilakukan oleh Kepala Desa sesuai aturan, tetapi prosedur otorisasi tidak selalu dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak terkait. Dalam hal pencatatan transaksi, meskipun ada upaya menggunakan aplikasi Siskeudes, pencatatan sering tertunda sehingga menghambat pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Sedangkan untuk akuntabilitas sumber daya, evaluasi rutin telah dilakukan, tetapi masih ada kurangnya arahan dan koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam

prosedur pencatatan. Untuk mencapai pengelolaan kas yang lebih baik, Desa Kotabes perlu meningkatkan kualitas evaluasi kinerja, memperbaiki pencatatan transaksi secara tepat waktu, serta memperkuat akuntabilitas dan komunikasi di antara semua pihak yang terlibat.

- d. informasi dan komunikasi di Desa Kotabes telah diterapkan dengan menyediakan transparansi melalui baliho yang memuat informasi terkait pengeluaran kas desa, sesuai dengan Pasal 42 PP No. 60 Tahun 2008. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk mengkomunikasikan informasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka. Namun, efektivitas penyampaian informasi masih terbatas karena baliho hanya dipasang di kantor desa, yang menghambat akses bagi masyarakat yang tinggal jauh. Untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, Desa Kotabes perlu memperluas penyebaran informasi melalui berbagai sarana, seperti memasang baliho di balai dusun, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi agar semua lapisan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa.
- e. unsur pemantauan di Desa Kotabes belum dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP No. 60 Tahun 2008. Pemantauan sistem pengendalian internal pengeluaran kas tidak dilakukan secara berkelanjutan, dan tidak ada evaluasi terpisah yang melibatkan audit internal atau eksternal. Kepala Desa dan perangkatnya belum melakukan pemantauan rutin terhadap pengelolaan kas, sementara pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih bersifat visual dan tidak

mencakup pemeriksaan bukti transaksi secara menyeluruh. Kurangnya audit menyebabkan tidak ada tindak lanjut terhadap temuan yang dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Agar sistem pengendalian internal berjalan efektif, diperlukan pemantauan berkala dan tindak lanjut terhadap temuan untuk memperkuat pengelolaan kas di Desa Kotabes.

2. Faktor penghambat diterapkannya sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Desa Kotabes antara lain :
 - a. Rendahnya pemahaman mengenai sistem pengendalian internal di Desa Kotabes.
 - b. Kurangnya pengawasan dari BPD dan Masyarakat berkaitan dengan pengelolaan kas di Desa Kotabes.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran yang dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Akademisi
Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian berkaitan dengan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada desa, organisasi perangkat daerah lain pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dengan melakukan analisis lebih mendalam terhadap salah satu unsur sistem pengendalian internal.
- b. Bagi Pemerintah Desa Kotabes

Perlu dilakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pengendalian internal pengeluaran kas.